

347.07  
Jury  
u

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS.

UPT-PUSIAK-UNDIP	
No. Daft :	2026/KI/RH
Tgl. :	20-3-1997

Oleh :

Ny. Sri Oeripah Suyanto, SH MS

Makalah disampaikan dalam Diskusi Bagian Hukum Acara

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang, 8 Januari 1996.

## UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS

### I. Pendahuluan

Pada saat sekarang ini lembaga peradilan sering mendapat penilaian yang negatif dari masyarakat. Mulai PN, PT dan MA mendapat kritikan yang tajam, baik mengenai sistem peradilannya, putusannya, bahkan juga mengenai hakimnya.

Salah satu yang sangat menyentuh seluruh masyarakat adalah dugaan dari Hakim Agung, Bapak Adi Andoyo Sutjipto, SH, bahwa telah terjadi kolusi dalam kasus GMS yang diputus bebas oleh MA. Terjadilah polemik mengenai adanya kolusi dalam surat kabar-surat kabar, sehingga MA membentuk Komisi (Kowarsus) untuk meneliti kebenaran dugaan adanya kolusi tersebut. Sebagai hasilnya Kowarsus menyimpulkan bahwa tidak ada kolusi dalam MA, yang terjadi hanyalah kesalahan prosedur. Masih banyak putusan-putusan PN, PT maupun MA yang mendapat sorotan masyarakat.

Disamping sorotan-sorotan terhadap putusan pengadilan, masyarakat juga banyak memberikan kritikan-kritikan terhadap perilaku hakim. Ada hakim yang dinilai menjatuhkan putusan kurang atau tidak adil, ada hakim yang dituduh menerima uang suap, melainkan tindakan tidak terpuji dsb. Semuanya ini menimbulkan rasa kurang percayanya masyarakat pada umumnya kepada lembaga peradilan dan juga rasa kurang percaya dari para pencari keadilan.

Kritikan-kritikan juga ditujukan pada sistem hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP (UU No. 8 Tahun 1980). Setelah berlaku hampir 15 tahun memang harus diakui bahwa KUHAP masih mempunyai kelemahan-kelemahan. Akan tetapi juga harus diakui bahwa KUHAP sudah menunjukkan banyak kemajuan-kemajuan jika dibandingkan dengan HIR, produk pemerintah Hindia Belanda. Mengenai kelemahan KUHAP ini. Jaksa Agung Singgih sendiripun menyatakan bahwa KUHAP perlu disempurnakan (Kompas 5 Nopember 1996). Pernyataan Jaksa Agung ini dikemu-

kakan dalam kaitannya dengan kasus tewasnya Tjetje Tadjudin dalam tahap penyidikan. Menurut beliau hal ini menyisyaratkan masih perlunya KUHAP disempurnakan.

Menyinggung mengenai kritikan-kritikan terhadap putusan hakim, sekarang ini sedang hangat dibicarakan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas. Hal ini muncul setelah Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan, yang dijatuhi putusan bebas oleh Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 1995. Putusan bebas ini dibacakan melalui putusan PK oleh MA dengan menjatuhkan hukuman selama 4 tahun pada tanggal 29 September 1996.

Putusan MA yang menerima PK jaksa dan menjatuhkan putusan pembedaan selama 4 tahun banyak mengundang komentar pada pakar hukum Prof. Satjipto Rahardjo, SH menilai keputusan MA yang mengabulkan PK atas kasus Muchtar Pakpahan terdapat banyak kejanggalan. Dalam media cetak yang sama Prof. Dr. Muladi, SH menyatakan berbagai fenomena aneh dalam bidang peradilan pada dasarnya merupakan indikasi segi hukum acara yang memerlukan orientasi.

Para pakar hukum yang lain seperti Prof. Loebby Logman, SH, Dr. Albert Hasibuan, SH dalam harian Kompas (20 Nopember 1996), menyatakan hal yang sama, bahwa seharusnya MA tidak menerima permohonan PK dari Jaksa, karena KUHAP dalam Pasal 263, mengatur yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya.

Selain PK tidak dapat diajukan oleh jaksa dalam KUHAP juga sudah diatur, bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

## II. Permasalahan

Adanya putusan MA terhadap putusan bebas dalam kasus Muchtar Pakpahan tersebut, timbul pertanyaan :

Apakah terhadap putusan bebas masih dapat diajukan upaya hukum ?

### III. Pembahasan

#### 1. Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP ditentukan : "Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 195 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

Pasal 191 ayat (1) : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 193 ayat (1) : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Jadi dari pasal-pasal tersebut dikenal adanya 3 jenis putusan yaitu :

1. Putusan bebas.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. putusan pemidanaan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak secara langsung dapat dilaksanakan (dieksekusi). Putusan hakim yang dapat dilaksanakan itu adalah putusan yang telah mempunyai

keberatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan oleh penuntut umum. Pada waktu putusan dijatuhkan oleh hakim, kepada terdakwa dari penuntut diberi hak oleh undang-undang untuk berfikir selama tenggang waktu 7 hari, untuk mempertimbangkan apakah akan menerima putusan tersebut atau menolaknya. Apabila terdakwa atau penuntut umum menolak putusan, berarti terdakwa atau penuntut umum akan menggunakan haknya menggunakan upaya hukum.

## 2. Upaya Hukum

Dalam KUHAP, pasal 1 butir 12 ditentukan "Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dalam pengaturan selanjutnya KUHAP mengelompokkan upaya hukum tersebut dalam 2 jenis, yaitu :

1. Upaya hukum biasa (Bab XVII)
2. Upaya hukum luar biasa (Bab XVIII)

### ad 1. Upaya hukum biasa

Dalam Bab XVII KUHAP, upaya hukum biasa ini terdiri dari :

1. Pemeriksaan tingkat banding (Pasal 233 s/d 243).
2. Pemeriksaan untuk kasasi (Pasal 244 s/d 258).

Dalam pengertian upaya hukum (Pasal 1 butir 12 KUHAP disamping banding dan kasasi, disebutkan juga tentang perlawanan, akan tetapi pengaturan tidak dalam Bab XVII maupun dalam Bab XVIII KUHAP, akan tetapi diatur dalam Bab XVI tentang "*Pemeriksaan di sidang pengadilan*", dan lebih khusus lagi upaya hukum yang berupa "*perlawanan*" ini diatur

















































dalam Bagian Keenam dari Bab tersebut tentang "Acara Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan".

Selanjutnya mengenai upaya hukum banding ini sudah diatur dalam pasal 67 KUHAP, sebagai berikut :

"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari semua tuntutan hukum yang menyangkut, masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat".

Jadi secara yuridis formal, putusan hakim yang tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi, ialah :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari semua tuntutan hukum.
3. Putusan dalam perkara cepat.

Pemeriksaan ditingkat banding ini merupakan pemeriksaan ulangan. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia", sebenarnya tujuan banding itu ada dua :

1. Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya.
2. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.<sup>1)</sup>

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan, yang tujuannya memperbaiki kalau terdapat kekurangan-kekurangan atau penyimpangan-penyimpangan dalam persidangan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk mendengar sendiri keterangan terdakwa dan saksi-saksi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 238 ayat (4) dan Pasal 240 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

---

1) Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 269-270.

Pasal 238 ayat (4) : Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 240 ayat (1) : Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum secara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi elakukannya sendiri.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan wewenang penuh bagi pengadilan tinggi dalam memeriksa ulang suatu perkara ditingkat banding. Bahkan dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa dan saksi-saksi. Dalam memutus perkara ditingkat banding, berdasarkan pembuktian dalam sidang dan dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangannya, pengadilan tinggi dapat menguatkan putusan pengadilan negeri, mengubah atau membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi ini juga tidak boleh lepas dari 3 jenis putusan yang diatur dalam KUHAP.

Terhadap putusan pengadilan tinggi ini terdakwa atau penuntut umum, apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat menggunakan upaya hukum kasasi untuk melawannya.

Kasasi sebagai upaya hukum biasa, dalam KUHAP ditentukan sebagai berikut :

Pasal 244 KUHAP :

"Terdakwa putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terdapat putusan bebas".

Yang dimaksud dengan "putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung", adalah putusan pengadilan tinggi. Jadi yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah putusan pengadilan tinggi.

Dalam pasal tersebut diatur bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Apabila kita pelajari isi pasal 67 dan pasal 244 KUHP, dengan tegas diatur bahwa putusan bebas tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa baik ~~ada~~ <sup>itu</sup> pemeriksaan banding maupun pemeriksaan kasasi.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam penerapan hukum.<sup>2)</sup> Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi, hanya memeriksa mengenai penerapan hukumnya (*judex iuris*), dapat dilihat dari alasan-alasan untuk mengajukan kasasi yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHP :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung atas permintaan <sup>nya</sup> ~~para~~ pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan-alasan tersebut menunjukkan wewenang Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukumnya saja. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Hukum Acara Pidana di Indonesia" dari ketentuan-ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menyinggung bagian putusan

-----

2) Ibid, hal. 275.

hakim yang mengenai penentuan atau pembuktian suatu keadaan (*van feitelijke aard*).

Jadi jelaslah bahwa berdasarkan KUHP (Pasal 67 dan Pasal 244) terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan ditingkat banding maupun kasasi, yaitu upaya hukum biasa.

Akan tetapi dalam "Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP" (SK Menteri Kehakiman RI No. M.14.07.03), dalam No. 19, dinyatakan sebagai berikut :

19. Putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Apabila terhadap putusan bebas dapat dimintakan banding (pasal 67 KUHP) atau kasasi (pasal 244 KUHP). Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Jadi menurut lampiran SK Menteri Kehakiman tersebut, putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan kasasi berdasarkan Yurisprudensi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung yaitu kasusnya Raden Sonson Natalegawa (Reg. No. 275K/Pid/1983).

Secara singkat kami kemukakan proses putusan tersebut. Penulis tidak meninjau materi perkara, hanya mengemukakan proses pengajuan upaya hukumnya :

- a. Putusan PN Jakarta Pusat, 10 Pebruari 1982  
No. 33/1981/Pidana Biasa  
Terdakwa : Raden Sonson Natalegawa, dijatuhi putusan bebas.
- b. Jaksa mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding dan dengan putusan No. 45/1982/PT, tanggal 7 Oktober 1982, PT. di Jakarta menjatuhkan putusan pembedaan selama 2 tahun 6 bulan.

- c. Terhadap putusan PT tersebut kedua belah pihak, jaksa dan terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses pengajuan hukum, antara lain sebagai berikut :
- Mahkamah Agung membatalkan putusan PT atas dasar PT telah salah menerapkan hukum (yaitu salah menerapkan pasal 67 KUHP).
  - Seharusnya terhadap putusan bebas tersebut, jaksa langsung mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh negara diterapkan secara adil, maka suatu putusan bebas yang tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.
  - Tidak dilakukannya hal tersebut oleh Jaksa, menurut Mahkamah Agung tidak boleh dianggap bahwa kesempatan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 10 Februari 1982 No. 33/1981/Pidana biasa menjadi hilang, karena untuk menerapkan hukum acara tepat dan adil itu, oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat diciptakan hukum acara sendiri guna menampung kekurangan tersebut.
  - Dalam masa pransisi (KUHP berlaku 31 Desember 1981) mengenai dapat tidaknya putusan bebas dimintakan banding, maka Mahkamah Agung menganggap adil apa yang dilakukan jaksa, yaitu pengajuan keberatan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri harus diartikan sebagai ditujukan kepada Mahkamah Agung.
  - Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil,

Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menetapkan sudah tepat dan adilah putusan pengadilan bawahannya itu.

Dengan demikian putusan bebas dapat langsung dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

#### ad 2. Upaya hukum luar biasa

Dalam Bab XVIII KUHAP diatur 2 jenis upaya hukum luar biasa, yaitu :

1. Kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 s/d 262).
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (PK) Pasal 263 s/d Pasal 269.

Mengenai kasasi demi kepentingan hukum ini KUHAP hanya mengatur secara singkat. Kasasi demi kepentingan hukum adalah hak dari Jaksa Agung dan dapat diajukan terhadap semua jenis putusan pengadilan. Dan yang penting dalam kasasi demi kepentingan hukum adalah putusannya tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Jadi terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, akan tetapi tidak berpengaruh pada pihak yang berkepentingan. Dalam bukunya "Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia", Andi Hamzah menyatakan bahwa para penulis berpendapat sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum atau maksudnya ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan bagi terdakwa hal ini sama sekali tidak berpengaruh.

Selanjutnya upaya hukum luar biasa yang kain adalah PK, yang dalam pasal 263 diatur sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1) : Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas akan lepas dari

semua tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) : Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, akan putusan lepas dari segala tuntutan hukum akan berkekuatan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat peringatan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal akan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) : Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dari isi pasal 2653 ayat (1), KUHPA tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat diperiksa ditingkat PK adalah putusan pemidanaan. Terhadap putusan bebas dan lepas dari semua tuntutan tidak dapat dimintakan pemeriksaan PK. Dalam pasal tersebut juga sudah diatur yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Sehubungan dengan putusan yang dapat demikian pemeriksaan PK adalah putusan

pemidanaan pada KUHAP dalam pasal 266 juga sudah mengatur putusan Mahkamah Agung dalam hal PK ini, sebagai berikut :

Pasal 266 ayat (2) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan PK dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila Mahkamah Agung menolak permintaan PK dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan PK tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemogon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
  1. putusan bebas
  2. putusan lepas dari semua tuntutan
  3. putusan tidak bisa menerima tuntutan penuntut umum.
  4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Jadi upaya hukum PK tidak dapat dipakai untuk melawan putusan bebas. Menurut Jahja Harahap, hal ini memang sudah logis. Bukankah tujuan upaya PK, dimaksudkan sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membela kepentingannya ? 3).

Dari uraian mengenai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP dapat disimpulkan bahwa putusan bebas tidak dapat dilawan baik dengan upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, maupun dengan upaya hukum luar biasa yaitu PK.

- PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas (Pasal 263 ayat 1 KUHAP.

- Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan PK, berupa :

-----

3). Jahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Pustaka Kartini Jakarta 1988, hal. 1200



- a. putusan bebas
- b. putusan lepas dari semua tuntutan hukum
- c. putusan tidak dapat menerima penuntut umum
- d. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan polemik dalam media cetak baik dari para teoritis maupun para praktisi hukum. Putusan ini berawal kasus Muchtar Pakpahan yang dijatuhi putusan pidana selama 3 tahun oleh PN Medan, yang selanjutnya tingkat banding PT Sumatera Utara menjatuhkan putusan pidana 4 tahun. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas.

Putusan bebas ini yang kemudian dimintakan pemeriksaan PK oleh jaksa. Permintaan PK tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dan dikabulkan dengan penjatuhan putusan pidana selama 4 tahun.

Penulis dalam kesempatan ini hanya akan meninjau masalah upaya hukum PK saja, tidak meninjau mengenai materi perkara. Apabila kita lihat pengajuan permintaan PK oleh Jaksa, menurut pendapat penulis tidak sesuai dengan isi pasal 263 ayat (1) KUHP.

Meskipun dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa jaksa tidak berhak mengajukan PK, seharusnya jaksa sebagai aparat penegak hukum memahami dan mengerti bahasa Undang-undang. Kiranya sudah lazim bahwa yang diakui dalam setiap pasal adalah pihak yang berhak, sehingga jangan diartikan karena dalam pasal yang bersangkutan tidak tercantum bahwa jaksa tidak berhak menjatuhkan PK, maka berarti jaksa berhak menjatuhkan PK.

Penulis tidak membaca pertimbangan-pertimbangan yang diberikan Mahkamah Agung dalam putusannya yang menerima permohonan PK oleh jaksa, akan tetapi dari pengamatan melalui media menunjukkan bagaimana para pakar hukum tidak membenarkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Menurut Muladi, pakar hukum pidana, KUHP adalah filter perlindungan hak

asasi manusia, artinya KUHAP menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, negara dan individu. Selanjutnya dinyatakan bahwa putusan tersebut mengandung 2 hal yang menonjol, yaitu pertama menyangkut kewenangan jaksa untuk melakukan PK yang tidak diatur dalam KUHAP. Kedua jika ada kewenangan jaksa untuk melakukan PK, maka putusannya tidak boleh lebih berat dari putusan sebelumnya. (Kompas 22 Nopember 1996) Demikian guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sahetapy, menyatakan dalam harian yang sama bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut melecehkan KUHAP.

Meskipun demikian pendapat Bismar Siregar, mantan Hakim Agung, perlu juga kita perhatikan. Beliau menyatakan bahwa meskipun dalam KUHAP disebutkan dengan tegas bahwa yang berhak PK adalah terpidana atau ahli warisnya, namun tidak berarti bahwa jaksa tidak diperkenankan untuk minta PK. Ini dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengadilan harus berani mengambil kebijakan, artinya tidak boleh terpaku terus dengan Undang-undang. Jika Undang-Undang belum mengatur sesuatu, dia harus mampu menciptakan ketentuan baru yang dirasakan benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. (Kompas 20 Nopember 1996).

Menurut pendapat kami meskipun rasa keadilan sangat didambakan oleh masyarakat, kita tidak boleh melupakan nilai dasar hukum yang lain, yaitu kepastian dan kegunaan. Alasannya Hamdani, penasihat hukum Muchtar Pakpahan, berpendapat bahwa adanya ketidakpastian hukum.

Selain mengenai pihak yang berhak mengajukan PK, para pakar hukum juga tidak sependapat bahwa terhadap putusan bebas dapat diajukan PK dan bahkan dijatuhi pidana Ketua Mahkamah Agung pembedaan. Mengenai hal ini Andoyo Sutjipto berpendapat bahwa putusan bebas murni pada tingkat peradilan apapun merupakan hak yang diperoleh dan diberikan kepada terpidana dan tidak dapat diganggu gugat (Kompas, 21

Nopember 1996). Adi Andoyo menunjuk pada pasal 263 KUHAP, yang menyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan PK. Penulis sependapat dengan beliau karena kebebasan itu merupakan kebebasan hak seseorang, apalagi kebebasan ini didapat dengan melalui putusan Mahkamah Agung yang merupakan kekuasaan tertinggi dibidang kehakiman. Suatu proses perkara pidana diawali dengan tindakan penyidikan, penuntutan pemeriksaan mahkamah Agung, ini merupakan suatu perjalanan yang panjang, bagi seorang terdakwa. Dia berjuang melakukan pembelaan dirinya, untuk mendapatkan hak, yaitu suatu kebebasan berdasarkan hukum.

Apabila terhadap putusan bebas masih ada upaya hukum, maka akan menimbulkan pertanyaan, kapan suatu perkara akan berakhir. Dengan demikian dapat dikatakan tidak akan terdapat suatu kepastian hukum, karena terhadap putusan bebas masih tersedia upaya hukum.

Putusan Mahkamah Agung yang memberi kesempatan kepada jaksa untuk melakukan PK, hanya sejarah yang akan menentukan bahwa putusan tersebut oleh Muladi yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat langsung dinyatakan langsung sebagai jurisprudensi. Juga tidak ada keharusan bagi hakim untuk menentukannya, karena sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas presenden.

### III. Kesimpulan :

Setelah kami uraikan peraturan menegenai upaya hukum dalam hubungannya dengan putrusan dalam KUHAP dan juga bagaimana pelaksanaannya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam KUHAP, tidak ada upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan bebas.
2. Dalam lampiran SK Menteri Kehakiman RI No.14.PW.07.03 Tahun 1983 (no. 19), diatur bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap

putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada jurisprudensi.

3. Dalam putusan tanggal 29 September 1996, Mahkamah agung memberi kesempatan kepada jaksa untuk mengajukan upaya hukum PK terhadap putusan bebas dan menjatuhkan putusan pidana.

#### IV. Kepustakaan :

- Hamzah, Andi, DR, SH. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Oemar Seno Adji, Prof. SH. KUHAP Sekarang. Penerbit angkasa, Jakarta, 1989.
- Projohamidjono, Martiman, SH Komentar atas KUHAP, Perce-  
takan "UD HARICO", Jakarta, 1982.
- Soedirdjo, Kasasi dalam Perkara Pidana (sifat fungsi), Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana  
arti dan maksud, Penerbit Akademika  
Pressindo, Jakarta, 1986.
- Yahya, Harahap, SH, Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan  
KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Harian Kompas
- Harian Suara Merdeka